



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Dakir alias Mudakir bin Ali Pawiro, NIK 3371030305710002, tempat dan tanggal lahir Magelang, 03 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Penjual Soto, tempat kediaman di Bayeman Gang Cempaka II RT. 004/RW. 007, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email juwarjuwar23@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Juwar binti Parto alias Bardi, NIK 3371034603770001, tempat dan tanggal lahir Magelang, 06 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Bayeman Gang Cempaka II RT. 004/RW. 007, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dakiraliasmudakir@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Desember 1992 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor 46/KUA.11.08.07/PW.01/08/2019 tertanggal 27 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhu*) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1 Tri Lasno bin Dakir alias Mudakir, lahir di Magelang;

2.2 Wafiroh binti Dakir alias Mudakir, lahir di Magelang;

2.3 Ulyaningrum binti Dakir alias Mudakir, lahir di Magelang 8 September 2004;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : Ulyaningrum binti Dakir alias Mudakir

NIK : 3371034809040001

Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 08-09-2004 (18 tahun 1 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : Bayeman Gang Cempaka II RT. 004/RW.

007,

Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang

Tengah, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah.

Dengan calon suaminya:

Hal. 2 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Muhamad Muntoha bin Pawit
NIK : 3308140211000004
Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 02-11-2000 (21 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat tinggal : Dusun Sawah Rungun RT. 004/RW. 006, Desa Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat Penolakan nomor 56/Kua.11.30.02/PW.01/10/2022 tertanggal 18 Oktober 2022;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suami sehingga ditakutkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami juga sudah bekerja sebagai buruh bangunan serta mempunyai penghasilan rata-rata perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

10. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah dilaksanakan acara pertunangan pada bulan Mei 2022 serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya telah melaksanakan mediasi Pra Nikah yang bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keterangan Mediasi Pra Nikah Nomor. 472.21/1823/300 tertanggal 21 Oktober 2022;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Magelang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ulyaningrum binti Dakir alias Mudakir untuk menikah dengan Muhamad Muntoha bin Pawit dihadapan Petugas Pencatat Perkawinan KUA Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Hal. 4 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan yang dilakukan sebelum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang (19 tahun) terkait dengan kemungkinan-kemungkinan lain seperti kesiapan organ reproduksi anak belum siap, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk anak kandungnya yang akan menikah namun belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon juga menyampaikan bahwa anak keduanya sudah lama kenal dengan calon suaminya Muhamad Muntoha bin Pawit dan mereka sepakat akan menikah. Para Pemohon tidak khawatir anak keduanya menikah karena anak keduanya meskipun belum cukup umur namun sudah terbiasa bekerja di tempat orang/ART dan melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari membantu ibunya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menasehati anak keduanya untuk melanjutkan pendidikan namun sudah tidak mau melanjutkan sekolahnya dan Para Pemohon sanggup untuk memberikan bimbingan terhadap anak keduanya dalam membina rumah tangga dan sanggup membantu secara moril dan materiil jika mereka setelah menikah;

Bahwa atas permohonan tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan tersebut di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mengaku anak kandung para Pemohon;

Hal. 5 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak tersebut berumur 18 tahun 1 bulan dan telah tamat sekolah SD;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan telah menjalin cinta dengan Muhamad Muntoha bin Pawit selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan Muhamad Muntoha bin Pawit atas dasar saling mencintai dan rela untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut dan orang tua Muhamad Muntoha bin Pawit telah setuju dan merestui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak tersebut sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga melayani suami dan merawat anak kelak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena telah menjalin cinta dengan calon suaminya sedemikian erat;

Bahwa selanjutnya juga telah dihadirkan di persidangan calon suami dari anak Para Pemohon yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Ulyaningrum binti Dakir;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah lama kenal Ulyaningrum binti Dakir dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa orang tua anak tersebut dan orang tua Ulyaningrum binti Dakir telah setuju dan merestui rencana perkawinannya dengan Ulyaningrum binti Dakir;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak saya kelak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan;

Hal. 6 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah karena telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon sedemikian erat;

Bahwa selanjutnya orangtua calon suami anak Para Pemohon juga telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua calon suami kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Ulyaningrum binti Dakir;
- Bahwa orangtua calon suami telah memberikan ijin dan merestui anaknya yang bernama Muhamad Muntoha bin Pawit untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ulyaningrum binti Dakir karena keduanya telah menjalin cinta begitu erat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keduanya sudah menasehati agar anak tidak tergesa-gesa menikah dan supaya melanjutkan pendidikan namun tidak bersedia dan tetap akan menikah;
- Bahwa anak keduanya telah bekerja sebagai buruh bangunan dan telah mempunyai penghasilan setiap bulan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun semenda yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan;
- Bahwa dirinya sanggup memberikan bimbingan terhadap anak saya ketika telah menikah dan siap memberikan bantuan moril maupun materiil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3371030305710002 atas nama Pemohon I (Dakir) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 12 November 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 7 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3371034603770001 atas nama Pemohon II (Juwar) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 12 November 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 46/KUA.11.08.07/PW.01/08/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang tanggal 27 Agustus 2019. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308132506110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 13 November 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 5228/TP/2010 atas nama Ulyaningrum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 9 Maret 2010. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3371034809040001 atas nama Ulyaningrum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 08 September 2021. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Ulyaningrum yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 1 Kecamatan

Hal. 8 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliangkrik Kabupaten Magelang tanggal 17 Juni 2017. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor 3308/SKT/20181114/00178 atas nama Muhamad Muntoha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 14 November 2018. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 33324/TP/2008 atas nama Muhamad Muntoha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 19 Agustus 2008. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 005/DS.XI/MIM/X/2022 atas nama Muhamad Muntoha yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah Salafiyah Ngapanrejo Kabupaten Magelang tanggal 20 Oktober 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama Ulyaningrum yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang tanggal 18 Oktober 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Ulyaningrum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kerkopan Kota

Hal. 9 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang tanggal 18 Oktober 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Keterangan Mediasi Pra Nikah atas nama Ulyaningrum dan Muhamad Muntoha yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang tanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Berita Acara Mediasi Pra Nikah atas nama Ulyaningrum dan Muhamad Muntoha yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang tanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Surat Hasil Mediasi/Pendampingan Pra Nikah Calon Pengantin atas nama Ulyaningrum dan Muhamad Muntoha oleh Konselor Agama Islam P2TP2A Kota Magelang Ustadz Muhamad Dzaky Zamani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Surat Keterangan Pemberian Konseling Pra Pernikahan kepada Calon Pengantin atas nama Ulyaningrum dan Muhamad Muntoha yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Cahaya Magelang tanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 10 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Trilasno bin Mukrim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Pongangan RT 006 / RW 006, Kelurahan Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga dekat;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anaknya yang masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan Muhamad Muntoha ditolak oleh KUA Kecamatan Magelang Tengah karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Ulyaningrum binti Dakir;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Muhamad Muntoha bin Pawit;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, mereka sering berduaan;
- Bahwa setelah dilamar, anak para Pemohon dengan calon suaminya terlihat selalu bersama, khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan persepsi yang buruk di masyarakat;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 11 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduabahkan sudah ditetapkan tanggal pernikahan yaitu tanggal 7 November 2022;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi istri sertamenjadi ibu rumah tangga. Demikian juga calon suaminya sudah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan calon suaminya bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata perhari Rp70.000,-, dalam sebulan berpenghasilan bersih Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk anak para Pemohon berpenghasilan sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapa pun;

2. Jiproni bin Muhtadin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Petung Lemut RT 001 / RW 007, Kelurahan Ngepan Rejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, tetapi saksi bertetangga dekat dengan calon besan para Pemohon, jarak rumah hanya 50 meter saja;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anaknya yang masih dibawah umur;

Hal. 12 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan Muhama Muntoha ditolak oleh KUA Kecamatan Magelang Tengah karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon bernama Ulyaningrum binti Dakir setelah saksi sering lihat berduaan dengan Muhamad Muntoha;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Muhamad Muntoha bin Pawit;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan Muhamad Muntaha sudah saling mengenal, mereka sering berduaan, ke sana ke mari seperti sudah suami istri;
- Bahwa setelah dilamar, anak para Pemohon dengan Muhamad Muntaha terlihat selalu bersama, khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan persepsi yang buruk di masyarakat, jika tidak disegerakan mudharatnya lebih banyak;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan Muhamad Muntaha tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduabahkan sudah ditetapkan tanggal pernikahan yaitu tanggal 7 November 2022;
- Bahwa saksi tidak dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi istri serta menjadi ibu rumah tangga. Demikian juga Muhamad Muntaha sudah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 13 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan Muhamad Muntaha bekerja sebagai buruh bangunan atau laden tukang bangunan;
- Bahwa muhamad Muntaha bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata perhari Rp70.000,- dalam sebulan berpenghasilan bersih Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk anak para Pemohon berpenghasilan sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calonmempelai sendiri, atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapa pun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta

Hal. 14 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon sebagai orangtua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di wilayah Kecamatan Magelang Tengah (*vide* bukti P.1 dan P.2) yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Magelang;

Hakim Pemeriksa Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung anak yang akan dimintakan dispensasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur 19 tahun tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in iudicio*) sehingga

Hal. 15 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ulyaningrum, perempuan, lahir di Magelang tanggal 8 September 2004, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhamad Muntoha, laki-laki, lahir di Magelang tanggal 2 November 2000, karena keduanya sudah menjalin hubungan sekitar setahun lebih lamanya dan saling cinta mencintai. Selain itu pernikahan keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Surat Penolakan Nomor 56/Kua.11.30.03/PW.01/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Kewajiban Hakim Menasehati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin meliputi kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah

Hal. 16 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak Para Pemohon dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak Para Pemohon dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/keluarga akan membantu kematangan rumah tangga adik dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Pertimbangan Pembuktian Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.16 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),

Hal. 17 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa materi bukti P.1, dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kewenangan relatif maka tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan bukti P.6 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung anak yang akan dimintakan dispensasi kawin. Dari bukti-bukti tersebut juga telah terbukti bahwa Revira Diva Andarista, perempuan, lahir di Magelang 2 Oktober 2004 adalah anak sah dari Para Pemohon dan saat ini berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan didukung keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus Pendidikan Dasar dan telah bekerja sebagai asisten rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan bukti P.10 telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak yang lahir pada tanggal 2 November 2000 dan saat ini berusia 22 tahun dan telah lulus Pendidikan Dasar. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi anak tersebut telah bekerja sebagai pembantu tukang/bangunan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 telah terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah dilakukan secara prosedural namun ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Surat Penolakan Nomor 56/Kua.11.30.03/PW.01/10/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.16 telah terbukti bahwa rencana

Hal. 18 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah dilakukan telah mendapat penyuluhan, konseling, pemeriksaan dan juga rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Ulyaningrum, perempuan, lahir di Magelang 8 September 2004;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon tersebut masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan Muhamad Muntoha adalah anak yang lahir pada tanggal 2 November 2000;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa alasan hendak dilangsungkannya perkawinan karena keduanya

Hal. 19 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai dan sudah saling mengenal sejak lama;

- Bahwa anak Para Pemohon memiliki hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlangsung kehidupan keluarga keduanya;
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA Kecamatan Magelang Tengah karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya demikian juga anak Para Pemohon juga telah bekerja dan berpenghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena

Hal. 20 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Pertimbangan Syar'i tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

"Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya"

Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*:

Hal. 21 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* di mana kedua calon suami istri telah sedemikian dekat hubungannya sehingga diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti

Hal. 22 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang cukup, yaitu bukti-bukti yang mendukung pernyataan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya, anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta yang begitu dekat dengan calon suaminya, dan sering bersama-sama setelah adanya proses tunangan keduanya sedangkan perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang dihindari dalam Islam, dan Islam secara tegas melarang mendekati zina untuk menghindarkan diri dari segala perbuatan yang mengarah kepada perzinaan pun adalah perintah Allah sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Israa: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

oleh karenanya perbuatan tersebut harus dihentikan dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang kompeten dalam memberikan perlindungan, pendampingan serta pemeriksaan yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) telah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam buktibukti Para Pemohon. Oleh itu pertimbangan tersebut memperkuat keyakinan Hakim dalam memutuskan pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Para Pemohon dengan calon suaminya;

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the*

Hal. 23 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Child, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi calon suami istri untuk melangsungkan perkawinan. Di samping itu, calon suami istri sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, calon suami istri tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari segi usia, anak Para Pemohon pada dasarnya belum matang untuk melangsungkan perkawinan, namun kondisi hubungan keseharian anak Para Pemohon dengan calon suaminya berpotensi menjadi persoalan sosial di masyarakat apabila keduanya tidak dinikahkan, tentu hal ini dapat berpengaruh secara psikologis bagi orang tuanya, sehingga harus dilakukan pencegahan terhadap hal tersebut;

Hal. 24 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, baik calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan masing-masing sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan. Di sisi lain Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Para Pemohon telah menyampaikan komitmennya dalam persidangan untuk membantu anak-anak mereka dalam menjalani rumah tangga termasuk dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِإِزْتِكَابٍ أَخْفَاهُمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa selain itu, apabila permohonan Para Pemohon ditolak, besar kemungkinan terjadinya perkawinan anak di bawah tangan yang potensi negatifnya lebih besar, maka Hakim mempertimbangkan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا
تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ
الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ
الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Hal. 25 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan" (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya di hadapan pejabat KUA Kecamatan Magelang Tengah, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ulyaningrum untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhamad Muntoha di hadapan Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;

Hal. 26 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Senin, tanggal 3 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim tersebut dan didampingi oleh Mohamad Irfan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Mohamad Irfan, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Mgl